BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 PAJAK

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib masyaraka kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung.

Definisi mengenai pajak yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan berbeda-beda, namun dari berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Sebagai perbandingan beberapa batasan atau definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli pajak sebagai berikut :

Menurut pendapat Prof.Dr.PJA.Andriani

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." (3:1)

Adapun pengertian pajak yang dikemukakan oleh ***Prof.H. Rochmat Soemitro,SH*** yaitu :

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong,penghambat,pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara." (8:12)

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapatlah kita ketahui bahwa pajak mempunyai unsur-unsur yang melekat secara jelas diantaranya :

1. Iuran dari rakyat kepada negara

 yang berhak memungut pajak hanyalah negara,iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Bertitik tolak dari pengertian dan definisi pajak, diperoleh kesan bahwa pemerintah memungut pajak semata-mata untuk memperoleh uang atau dana guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah , oleh sebab itulah pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetir (sumber keuangan negara)

 Bahwa pajak merupakan sumber keuangan negara, berarti bahwa pemerintah memungut pajak semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya guna membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

2. Fungsi Reguralend (mengatur)

Bahwa pajak yang dipungut digunakan untuk :

a. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
b. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak yang berhubungan dengan fungsi mengatur antara lain :

a. Untuk melindungi industri dan produksi dalam negeri dari persaingan barang-barang impor agar industri dalam negeri lebih berkembang, maka pemerintah menetapkan kebijaksanaan tarif bea.
b. Untuk menarik minat masyarakat menyimpan uang pada bank, maka pemerintah menangguhkan pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga tabanas.
c. Untuk mendorong perkembangan koperasi dalam kaitannya dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka sisa hasil usaha koperasi dibebaskan dari pajak.
d. Untuk mengurangi kesenjangan yang sangat kentara antara si kaya dan si miskin, serta untuk menekan pola hidup mewah (PPn.BM).
e. Untuk menarik minat pemilik modal asing agar bersedia menanamkan modalnya di indonesia, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang no.4 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Serta beberapa fasilitas yang berkaitan dengan pajak berupa

pembebasan dan keringanan Bea masuk untuk barang modal, pembebasan pajak perseroan (Tax Holiday) dansebagainya.

2.2 Surat Tagihan Pajak

2.2.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak

Hutang merupakan suatu ikatan yang terjadi karena perjanjian disatu pihak sebagai kreditur dan dilain pihak sebagai debitur.

Dalam bidang perpajakan dikenal adanya hutang pajak adalah hutang kepada negara yang timbul secara khusus yaitu karena undang-undang (psl 23 ayat 2 UUD 1945).Artinya hutang pajak timbul jika undang-undang yang menjadi dasar untuk pemungutannya telah ada, dan syarat-syarat yang mengakibatkan munculnya hutang pajak telah terpenuhi.

Dan apabila masih terdapat wajib pajak yang tidak atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya .Dengan kata lain wajib pajak tersebut tidak atau belum membayar atau masih terdapat kekurangan dalam membayar hutang kepada negara. Hutang tersebut dengan kesadaran sendiri harus dibayar oleh wajib pajak.

Apabila wajib pajak tersebut tidak memiliki kesadaran untuk membayar hutangnya,maka negara perlu untuk mengadakan tindakan berupa penagihan agar hutang pajak tersebut dapat direalisasikan.

Untuk itu diperlukan suatu transaksi administrasi untuk melakukan tindakan penagihan, salah satu sarana yang digunakan yaitu dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Menurut undang-undang Republik Indonesia no.9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 huruf j yang dimaksud dengan :

"Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda."

Jadi apabila wajib pajak tidak atau belum melunasi kewajiban perpajakannya , maka dapat diterbitkan surat tagihan pajak dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda administrasi.

2.2.2 Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut undang-undang Republik Indonesia no.9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 14 ayat 1, bahwa surat tagihan pajak dapat dikeluarkan apabila :

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
2. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha kena pajak tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

Apabila wajib pajak telah menerima surat tagihan pajak tetapi belum melunasinya, maka tindakan penagihan selanjutnya yang dilakukan oleh aparatur pajak (fiskus) adalah :

1. Menerbitkan surat teguran (yang mungkin diberikan lebih dari satu kali)
2. Apabila wajib pajak belum juga melunasinya maka dikeluarkan surat paksa (pasal 23 KUP) yang pada akhirnya dapat dilanjutkan dengan penyitaan terhadap harta benda wajib pajak sampai dengan tindakan pelelangan atas harta tersebut (psl 12 ayat 1 dan psl 25 uu no.9 th 1997) tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

2.2.3 Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak

a. Jumlah kekurangan pajak terhutang dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, terhitung mulai saat terhutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak.

b. Terhadap Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak.

c. Dalam hal STP dikeluarkan terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga tidak lagi dikenakan sanksi administrasi, karena undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tidak diatur bunga atas bunga dan denda.

2.3Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (value added) atas barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) serta atas penyerahan jasa kena pajak (JKP). Adapun yang dimaksud pertambahan nilai selisih harga jual dikurangi dengan harga beli atau biaya yang dikeluarkan untuk mengolah lebih lanjut barang yang dibeli tersebut menjadi barang baru siap jual. Pertambahan Nilai sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan ,menghasilkan,menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya PPN merupakan pajak tidak langsung,maksudnya adalah pajak yang tidak dikenakan pada wajib pajak dapat dilimpahkan kepada orang atau perbuatan tertentu, tidak dikenakan secara periodik, tidak berkohir dan merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri.

PPN dapat diartikan pula sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri yang menganut "Azas Daya Beli" artinya pajak dikenakan kepada mereka yang mampu membeli.Sehingga dapat dikatakan orang yang mampu membeli akan terutangnya PPN, sedangkan yang tidak mampu membeli terutang PPN.

2.4Surat Pemberitahuan Masa PPN

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas penerimaan,penelitian dan SPT masa PPN. Sehubungan dengan adanya perubahan undang-undang perpajakan

tahun 1994 dan penyempurnaan SPT masa PPN pada tahun 1995, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara penerimaan,penelitian dan pengolahan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.

Untuk itu perlu diterbitkannya keputusan direktur jenderal pajak yang diantaranya :

1. Undang-undang no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (lembar negara th 1983 no.49, tambahan negara no.3262) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.9 th 1994. (lembaran negara th 1994 no.59, tambahan iembaran negara no.3566).
2. Undang-undang no.8 th 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (iembaran negara th 1983 no.51 tambahan lembaran negara no.3264) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.11 th 1994 (lembaran negara th 1994 no.61,tambahan iembaran negara no.3568).
3. Peraturan pemerintah RI no.50 th 1994 (lembaran negara th 1994 no.79,tambahan negara nomor 3581) tentang pelaksanaan undang-undang no.8 th 83 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPn BM sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.11 th 94.
4. Keputusan menteri keuangan RI no.Kep-625/KMK.04/1994 tentang organisasi dan tata cara pemeriksaan dibidang perpajakan.
5. Keputusan menteri keuangan RI No.Kep-94/KMK/01/1994 tentang organisasi dan tata kerja direktorat jenderal pajak.

6. Keputusan direktur jenderal pajak no.Kep-29/PJ/1995 tentang Replikasi sistem informasi perpajakan, JO surat edaran Dirjen Pajak No.SE.09/PJ.9/95 tgl 20 oktober 1995 tentang pelaksanaan sistem informasi perpajakan.

2.4.1 Pengertian SPT masa PPN

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan /atau pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.

Adapun bentuk dan macam SPT masa PPN sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Lengkap

 Yaitu SPT yang semua unsur-unsur yang tercantum dalam SPT dan semua lampiran-lampiran yang disyaratkan telah diisi dengan lengkap serta ditandatangani oleh pengusaha kena pajak atau kuasanya.

2. SPT Kurang Lengkap

 Yaitu SPT yang pengisiannya dan penyampaiannya telah memenuhi persyaratan formal seperti :

 a. SPT ditandatangani oleh PKP
 b. SPT ditandatangani kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus
 c. SPT kurang bayar telah dilampiri surat setoran pajak (SSP) tetapi lampiran yang diisyaratkan belum seluruhnya dilampirkan dan beberapa unsur SPT induk dan lampirannya kurang lengkap diisi.

2. SPT tidak lengkap

Yaitu SPT yang pengisian dan penyampain tidak memenuhi ketentuan formal seperti :

a. Nama dan NPWP tidak dicantumkan dalam SPT
b. SPT tidak ditandatangani oleh PKP
c. SPT tidak ditandatangani oleh kuasa PKP tetapi tidak dilampiri surat kuasa khusus
d. SPT kurang bayar tetapi tidak dilampiri SSP
e. SPT sama sekali tidak dilampiri dengan lampiran-lampiran yang diisyaratkan

2.4.2 Fungsi SPT masa PPN

Adapun fungsi SPT masa PPN sebagai berikut

1. Sebagai sarana untuk melaporkan,melaksanakan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terhutang.Dengan demikian SPT merupakan penetapan pajak oleh wajib pajak sendiri (self assesment).
2. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah di laksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
3. Laporan pembayaran dari pemotongan/pemungutan tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain.
4. Merupakan alat penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terhutang yang dilaporkan oleh wajib pajak.

2.4.3 Tempat, Cara dan Saat penyampaian SPT masa PPN

1. Tempat Pengambilan SPT masa PPN

a. Kantor Pelayanan Pajak

b. Kantor Penyuluhan Pajak

c. Tempat lain yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak

2. Tempat penyampaian SPT masa PPN

a. KPP ditempat pengusaha sebagai PKP

b. Kantor penyuluhan pajak setempat

3. Cara penyampaian SPT masa PPN

a. Disampaikan langsung ke KPP/ kantor penyuluhan pajak seperti tersebut pada butir ke dua diatas.

b. Disampaikan melalui kantor pos secara tercatat dan tanggal cap dari kantor pos penerimaan SPT berfungsi sebagai tanggal penerimaan SPT masa PPN.

4. Saat penyampaian SPT masa PPN

SPT masa PPN harus disampaikan selama bulanan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.Dalam hal ke-20 hari libur maka SPT masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur.

2.4.4 Pengenaan Sanksi SPT masa PPN

Berdasarkan undang-undang perpajakn pengenaan sanksi administrasi dibagi menjadi dua yaitu :

1. Sanksi-sanksi yang diatur dalam undang-undang PPN 1994

a. Apabila pengusaha tidak melaporkan usahanya tepat pada waktu untuk dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha yang bersangkutan wajib

menyetor pajak yang terhutang ditambah sanksi yang berupa denda administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak adalah harga jual jumlah penggantian atau nilai impor.

b. Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat atau tidak mengisi selengkap faktur pajak dikenakan sanksi berupa administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak (pasal 13 ayat 8 UU PPN 1994).

c. Dalam hal orang atau badan yang dikukuhkan sebagai PKP membuat faktur pajak maka pengusaha tersebut diwajibkan menyetor jumlah pajak ke kas negara dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak sedangkan pajak masukan tidak dapat dikreditkan (pasal 14 ayat 2 UU PPN 1994).

2. Sanksi yang diatur KUP (undang-undang no. 9 tahun 1994)

A. Denda

1. Apabila SPT tidak disampaikan atau disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk SPT masa PPN sebesar 25.000 dan untuk SPT tahunan 50.000 (pasal 7 undang-undang no.9 tahun 1994).
2. PKP yang membetuikan sendiri SPT masa,sekalipun telah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan dan apabila wajib pajak telah mengakui kesalahannya dengan disertai pelunasannya maka dikenakan denda 2 Kli jumlah pajak.

B. Bunga

1. PKP yang membetulkan sendiri SPT, apabila ternyata bahwa karena pembetulan itu terdapat pajak yang kurang bayar, dikenakan bunga 2% perbulan , dihitung mulai saat penyampaian SPT masa sampai dengantanggal pembayaran yang disebabkan karena pembetulan itu.(pasal8 ayat 2 UU no.9 th 1994).
2. PKP yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang sampai jatuh tempo yang ditetapkan dikenakan bunga 2% perbulan untuk seluruh masa pajak dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan pembayaran (psl 19 ayat 1 UU no.9 tahun 1994).

2.5 Surat Setoran Pajak

Surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang dikas negara atau ditempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh menteri keuangan, dan/atau untuk melaporkan ke Dirjen pajak.

Adapun fungsi dari surat setoran pajak (SSP) adalah sebagai berikut :

a. Sebagai sarana untuk membayar pajak
b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

2.6 Pengertian Prosedur

Prosedur berkaitan denga suatu langkah yang bertahap yang berkaitan ssatu sama lain yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur bersifat deskriptif karena dapat membantu pelaksanaan koordinasi dengan jalan